

	STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.12/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---	---

Unit Kerja Puskesmas Juata

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS 3. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian sesuai dengan poli tujuan dan melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas loket melakukan identifikasi dan mengarahkan pasien / pengunjung ke poli 3. Pasien menunggu di depan poli KIA 4. Petugas mengidentifikasi pasien dengan status rekam medis di simpus 5. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan laboratorium sesuai kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan rujukan internal/eksternal sesuai apabila ditemukan masalah 9. Petugas melakukan KIE terhadap pasien sesuai kebutuhan 10. Petugas memberikan resep sesuai kebutuhan pasien dan menganjurkan untuk mengambil obat 11. Petugas mempersilakan pasien pulang
3.	Jangka Waktu	1. 10-20 menit untuk pemeriksaan ulang ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir 2. 20-30 menit untuk pemeriksaan ibu hamil baru (K1) 3. 10-20 menit untuk pemeriksaan CATIN
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Gratis untuk Program
5.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kehamilan /ANC baru 2. Pemeriksaan kehamilan/ ANC ulang 3. Pemeriksaan kehamilan/ ANC baru /K1 4. Pemeriksaan nifas dan bayi baru lahir 5. Pemeriksaan CATIN 6. Pemeriksaan kesehatan reproduksi

6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran
----	---	--

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Alat pemeriksaan kehamilan (doppler,metline) 2. Tensimeter 3. Timbangan injak 4. Bahan Medis Habis Pakai
3.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Memiliki STR dab SIP 3. Memiliki kompetensi dan memahami tata cara pemeriksaan ibu hamil,nifas, bayi baru lahir, catin, dan kespro
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dua orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-allert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Capaian monitoring indikator mutu Klaster 2 ruangan 2. Monev bulanan program KIA
----	------------------------------	--



Kepala Puskesmas Juata

dr. Marianti
Penata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007